



**KEPUTUSAN KEPALA DESA LAPPA UPANG**

**NOMOR 15 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN**

**MODEL DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA LAPPA UPANG**

**KEPALA DESA LAPPA UPANG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan model pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Lappa Upang;
- b. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas layanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone;
9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pembentukan Nama-Nama Pengurus Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Lappa Upang.
- KEDUA** : Menunjuk mereka yang Namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis.

- KETIGA : Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, Pengawas Pengobatan dan edukasi/promosi;
- KEEMPAT : Mereka yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Desa Lappa Upang dan Dana lain yang tidak mengikat;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di : Lappa Upang  
Pada Tanggal : 19 Februari 2026

Kepala Desa Lappa Upang



**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bone *di Bone*
2. Camat Mare *di Mare*
3. Kepala UPT Puskesmas Mare *di Mare*
4. Masing-Masing yang bersangkutan
5. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Lappa Upang  
Nomor : 15  
Tanggal : 19 Februari 2026  
Tentang : Pembentukan Pengurus Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif  
Tuberkulosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone  
2. Sekertaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD  
5. Kepala Dinas Sosial  
6. Kepala Balitbangda  
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Mare  
2. Kapolsek Mare  
3. Danramil Mare  
4. Kepala Puskesmas Mare

Ketua : JUNAEDI  
Wakil Ketua : 1. Nurmiati, A.Md. Kep  
2. Rosdiana, A.Md. Keb

Anggota : 1. Ria Astuti, S.tr. Keb  
2. Tola  
3. Rasida  
4. Sri Rahayu  
5. A. Satriani  
6. Nirmawati  
7. Mirawati  
8. Harniati  
9. Mardaliisa  
10. Hasnita

Ditetapkan di : Lappa Upang  
Pada Tanggal : 19 Februari 2026

Kepala Desa Lappa Upang

